



PUTUSAN
NOMOR 293/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim**
Tempat lahir : Bengkalis.
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 19 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Delima Puri Gg. Mesjid Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -.
Pendidikan : D3.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017;
12. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
13. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : Abu Bakar Sidik, SH., MH., Zulkipli, SH., MH., Ahmad Yusuf, SH., Onna Wilvani, SH., dan Eriyanto, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum ABU BAKAR SIDIK, SH., MH & Paramitra, berkantor di Jl. Rawa Mangun No.02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.92/SK-ABS/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register Nomor : 144/SK/Pid/2017/PN.Pbr tertanggal 11 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Desember 2017 Nomor 293/Pid.B/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal dan hari itu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/ PN Pbr, tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2017 No.Reg.Perk.Pdm-223/PEKAN/06/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair.

Bahwa Terdakwa **WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H. ABDUL WAHAB HAKIM** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin no. 59 Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib **saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak **saksi YULIA PUTRI HIVANA** untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor 519. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **"Siapa yang tadi tuh"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"JODI OYE, Ayah"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Untuk apa dia Nelephone?"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Iya"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Bisa Ayah"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tasnya lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan

Hal 3 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR "**kami mau jumpa di jalan Labersa**".

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa "**AKU MAU NEMBAK DIA**" lalu Terdakwa mengatakan pada Terdakwa "**Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti**" dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA**, **saksi YULIA PUTRI HIVANA** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing-masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **Terdakwa** mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.
- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghentikan Mobil Rustnya, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** mengatakan "**Ngapa berhenti kalian?**" **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab "**Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)**" Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab "**kasih tahu yang mana orangnya**" **saksi YULIA PUTRI HIVANA** "**Iya**" tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa **dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban** JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik **saksi YULIA PUTRI HIVANA** setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR yang mengendarai mobil warna putih tetapi berhasil menghindar dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dan mengatakan "**put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?**" lalu dijawab oleh **saksi YULIA PUTRI HIVANA** "**bukan, dan saya tidak tahu**". Setelah

Hal 4 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** “Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan **Alfamart**” **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab “Iya” dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **Terdakwa** menjumpai **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.

- Untuk selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **saksi YULIA PUTRI HIVANA dan Terdakwa** pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dengan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sebagai Sopir dan **Terdakwa** di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan “Dimana?” dan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR “Kita ke **Magestic di Jl. Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar**” mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl.Juanda tetapi saat berada di Jl.Juanda **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun menghubungi JODI OYE mengatakan “Kami sudah di Jalan Juanda nih” namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara “disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin” lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu di jalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **Terdakwa**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl. Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi **korban JODI OYE** mengatakan “Kami sudah di Jl. Hasanuddin ini?” JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab “Iya, tunggu disitu (Jl. Hasanuddin)”, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl. Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban

Hal 5 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta Terdakwa* untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil diturunkan Terdakwa selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit "**Aduhhhhh**", lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **Terdakwa** menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **saksi YULIA PUTRI HIVANA dan Terdakwa** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl. Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:
Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada Kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
 - Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan.Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair.

Bahwa Terdakwa **WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H. ABDUL WAHAB HAKIM** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS**

Hal 6 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BIN ASWAN NUR (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin no. 59 Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib **saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak **saksi YULIA PUTRI HIVANA** untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **"Siapa yang tadi tuh"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"JODI OYE, Ayah"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Untuk apa dia Nelephone?"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Iya"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Bisa Ayah"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tasnya lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"kami mau jumpa di jalan Labersa"**.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA,

Hal 7 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **“AKU MAU NEMBAK DIA”** lalu Terdakwa mengatakan pada Terdakwa **“Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti”** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA**, **saksi YULIA PUTRI HIVANA** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing-masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **Terdakwa** mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghentikan Mobil Rustnya, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** mengatakan **“Ngapa berhenti kalian?”** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **“Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)”** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab **“kasih tahu yang mana orangnya”** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **“Iya”** tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa **dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban** JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik **saksi YULIA PUTRI HIVANA** setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR yang mengendarai mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dan mengatakan **“put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?”** lalu dijawab oleh **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **“bukan, dan saya tidak tahu”**. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **“Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart”** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **“Iya”** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **Terdakwa** menjumpai **saksi YULIA PUTRI**

Hal 8 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.

- Untuk selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **saksi YULIA PUTRI HIVANA dan Terdakwa** pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dengan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sebagai Sopir dan **Terdakwa** di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan "Dimana?" dan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR "**Kita ke Magestic di Jl. Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar**" mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl.Juanda tetapi saat berada di Jl.Juanda **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun menghubungi JODI OYE mengatakan "**Kami sudah di Jalan Juanda nih**" namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara "**disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin**" lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu dijalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **Terdakwa**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl. Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi **korban JODI OYE** mengatakan "**Kami sudah di Jl. Hasanuddin ini?**" JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab "**Iya, tunggu disitu (Jl. Hasanuddin)**", sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl. Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **meminta Terdakwa** untuk menurunkan kaca Mobil depan

Hal 9 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil diturunkan Terdakwa selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit "**Aduhhhh**", lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api ke arah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **Terdakwa** menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **saksi YULIA PUTRI HIVANA dan Terdakwa** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl. Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:
Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
 - Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Lebih Subsidair.

Bahwa Terdakwa **WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H. ABDUL WAHAB HAKIM** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin Kec. Lima Pulu h

Hal 10 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib **saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak **saksi YULIA PUTRI HIVANA** untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **“Siapa yang tadi tuh” saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **“JODI OYE, Ayah”** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **“Untuk apa dia Nelephone?” saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **“Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia”** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **“Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)”** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **“Iya”** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **“Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini” saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **“Bisa Ayah”** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tasnya lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **“kami mau jumpa di jalan Labersa”**.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA

Hal 11 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **"AKU MAU NEMBAK DIA"** lalu Terdakwa mengatakan pada Terdakwa **"Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA, saksi YULIA PUTRI HIVANA** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing-masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **Terdakwa** mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghentikan Mobil Rustnya, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** mengatakan **"Ngapa berhenti kalian?"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab **"kasih tahu yang mana orangnya"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **"Iya"** tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik **saksi YULIA PUTRI HIVANA** setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR yang mengendarai mobil warna putih tetapi berhasil menghindar dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dan mengatakan **"put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?"** lalu dijawab oleh **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **"bukan, dan saya tidak tahu"**. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **"Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Iya"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **Terdakwa** menjumpai **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkiran Alfamart.
- Untuk selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dan **Terdakwa** pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dengan **saksi YULIA PUTRI**

Hal 12 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIVANA sebagai Sopir dan **Terdakwa** di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan "Dimana?" dan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR "**Kita ke Magestic di Jl. Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar**" mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl.Juanda tetapi saat berada di Jl.Juanda **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun menghubungi JODI OYE mengatakan "**Kami sudah di Jalan Juanda nih**" namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara "**disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin**" lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu dijalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **Terdakwa**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl. Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi **korban JODI OYE** mengatakan "**Kami sudah di Jl. Hasanuddin ini?**" JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab "**Iya, tunggu disitu (Jl. Hasanuddin)**", sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl. Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta* **Terdakwa** untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil diturunkan **Terdakwa** selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN

Hal 13 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JODI OYE lari dan menjerit "**Aduhhhhh**", lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **Terdakwa** menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **saksi YULIA PUTRI HIVANA dan Terdakwa** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl. Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
- Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair Lagi.

Bahwa **Terdakwa WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H. ABDUL WAHAB HAKIM** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin no. 59 Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

Hal 14 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib **saksi YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak **saksi YULIA PUTRI HIVANA** untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA** **"Siapa yang tadi tuh"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"JODI OYE, Ayah"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Untuk apa dia Nelephone?"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab **"Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Iya"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini"** **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab **"Bisa Ayah"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tasnya lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"kami mau jumpa di jalan Labersa"**.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **"AKU MAU NEMBAK DIA"** lalu Terdakwa mengatakan pada Terdakwa **"Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN

Hal 15 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR, **TERDAKWA**, **saksi YULIA PUTRI HIVANA** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing-masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **Terdakwa** mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghentikan Mobil Rustnya, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** mengatakan “**Ngapa berhenti kalian?**” **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menjawab “**Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)**” Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab “**kasih tahu yang mana orangnya**” **saksi YULIA PUTRI HIVANA** “**Iya**” tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik **saksi YULIA PUTRI HIVANA** setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR yang mengendarai mobil warna putih tetapi berhasil menghindar dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dan mengatakan “**put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?**” lalu dijawab oleh **saksi YULIA PUTRI HIVANA** “**bukan, dan saya tidak tahu**”. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi **saksi YULIA PUTRI HIVANA** “**Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart**” **saksi YULIA PUTRI HIVANA** jawab “**Iya**” dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **Terdakwa** menjumpai **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.
- Untuk selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dan **Terdakwa** pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** dengan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** sebagai Sopir dan **Terdakwa** di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota

Hal 16 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rust **saksi YULIA PUTRI HIVANA**, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan “Dimana?” dan **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR “**Kita ke Magestic di Jl. Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar**” mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl.Juanda tetapi saat berada di Jl.Juanda **saksi YULIA PUTRI HIVANA** pun menghubungi JODI OYE mengatakan “**Kami sudah di Jalan Juanda nih**” namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara “**disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin**” lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu di jalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **Terdakwa**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl. Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menghubungi **korban JODI OYE** mengatakan “**Kami sudah di Jl. Hasanuddin ini?**” JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab “**Iya, tunggu disitu (Jl. Hasanuddin)**”, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl. Hasanuddin no. 59 – pekanbaru, lalu **saksi YULIA PUTRI HIVANA** turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat **saksi YULIA PUTRI HIVANA** menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta* **Terdakwa** untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil diturunkan Terdakwa selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit “**Aduhhhhh**”, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **Terdakwa** menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **saksi YULIA PUTRI HIVANA dan Terdakwa** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA

Hal 17 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl. Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
- Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2017 NO.REG. PERK: PDM-223/PEKAN/06/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan *Pembunuhan dengan berencana pembunuhan* Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush warna Hitam BM 1657 KG dengan Nomor rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor mesin : 3SZDFR6649.

Dikembalikan Kepada yang berhak

Hal 18 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IMEI 357203/07/063669/0 warna Gold.

Dikembalikan kepada Yulia Putri Hivana Binti Leslie John

- 3) 2 (dua) butir Proyektil.
4) 1 (satu) Pucuk senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN kaliber 9 mm warna emas.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam milik Korban.
6) 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban.
7) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna Biru milik Korban.
8) 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Honda Beat warna Biru BM 4773 JY milik Korban.

Dikembalikan Kepada Korban Melalui keluarga Korban

- 9) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Harier warna Putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor rangka : MGU36-0005351, Nomor mesin : 1787035.
10) 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 19 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush warna Hitam BM 1657 KG dengan Nomor rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor mesin : 3SZDFR6649.

Dikembalikan Kepada yang berhak

- 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IMEI 357203/07/063669/0 warna Gold.

Dikembalikan kepada yulia putri hivana binti leslie john

- 2 (dua) butir Proyektil.
- 1 (satu) Pucuk senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN kaliber 9 mm warna emas.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam milik Korban.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna Biru milik Korban.
- 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Honda Beat warna Biru BM 4773 JY milik Korban.

Dikembalikan Kepada Korban Melalui keluarga Korban

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Harier warna Putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor rangka : MGU36-0005351, Nomor mesin : 1787035.
- 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017 tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 16 November 2017 Nomor 73/Akta.Pid/2017/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2017/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Hal 20 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2017, diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 73/Akta.Pid/2017/PN Pbr tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017, Nomor 73/ Akta.Pid/2017/ PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 dengan Nomor. W4.U1/5909/HN.01/XII/2017, dimana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, memori banding yang diajukan Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Hal 21 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, karena peranan dan keterlibatan Terdakwa sejak berangkat dari Hotel Labersa pada Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WIB, bersama-sama dengan Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur dan Yulia Putri Hivana menggunakan mobil Toyota Rash No. Pol BM 1657 KG menuju ke magestik di jalan Juanda sesuai petunjuk dari Yulia Putri Hivana untuk menemui korban Jodi Setiawan alias Jodi Oye, di tempat tersebut, lalu kemudian berpindah ke tempat lain di jalan Hasanuddin tepatnya didepan sebuah ruko, sampai terjadinya penembakan terhadap Jodi Setiawan alias Jodi Oye, dimana Terdakwa Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim yang duduk disamping Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur hanya pasif saja, tidak berusaha untuk mencegah tindakan Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur maka menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang patut dijatuhkan adalah sebagai mana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan dari seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 22 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017 untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami Agus Suwargi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum dan Haryono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Hal 23 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Haryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari.,S.H.,M.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal 24 dari 24 hal.Put.293/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)